



**P U T U S A N**

Salinan Nomor : 120/ PDT / 2014 / PT- BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. Rusman Teguh**, Pekerjaan Kuasa Direktur PT. Polada Mutiara Aceh, Alamat di Jalan Sudirman No. 5, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** :

**M E L A W A N :**

**1. Bupati Aceh Tengah, Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tengah**, Alamat Jalan Takengon - Isaq Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing Aceh Tengah;

Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada :

- Bahrul Ulum, S.H., M.H. (Advokat/Konsultan Hukum);
- Iskandar, S.H. (Advokat/Konsultan Hukum);
- Mursidi, M. Saleh, S.H., M.M. Nip. 19681209 199403 1 006 Selaku Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah;
- Win Akbar, S.H., Nip. 19750502 200312 1 008 Selaku Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah;
- Wahyuni, S.H., Nip. 19770511 200212 2 002 Selaku Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/09/SKK/2012 tanggal Mei 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal, 26 Juni 2012 di bawah No. W1.U15.26/HT.04/VI/2012.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

**Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 120/Pdt.G/2014/PT.BNA**



2. **PT. Bank Aceh Tengah Takengon**, Alamat jalan Lut Tawar Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

3. **PT. Asuransi Parolamas Cabang Lhokseumawe**, Alamat di jalan Merdeka Timur No. 195 A Cunda Lhokseumawe;

Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada :

**Mulyadi Nurdin**, Alamat Dusun C Alue Seibu, Desa Panggoi, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Pekerjaan Staff PT. Asuransi Parolamas, No. KTP 1173012108720001, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Juni 2012;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 27 Maret 2013, No. 04/Pdt.G/2012/PN-Tkn dan Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 27 Maret 2012, No. 04/Pdt.G/2012/PN-Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KOMPENSI :**

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing* untuk menggugat;
- Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke Verklaard*);

**DALAM REKOMPENSI :**

**Dalam Pokok Perkara:**

Halaman 2 dari 5 **Putusan Perdata Gugatan Nomor.120/Pdt.G/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke Verklaard*);

## **DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 801.000,- (*delapan ratus seribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat pertama dalam perkara ini Pembanding / Penggugat ( H.RUSMAN TEGUH ) telah mengajukan permohonan banding di hadapan ABJO ARJO UTOMO,SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 No.04/Pdt.G/2012/PN-Tkn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah kepada kuasa Terbanding/Tergugat pada tanggal 17 Mei 2013 No. 04/Pdt.G/2012/PN-Tkn, kepada Turut Terbanding I/turut Tergugat I pada tanggal 23 Mei 2013, No.04/Pdt.G/2012/PN-Tkn dan kepada Turut Terbanding II/turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat tidak memngajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing untuk Pembanding / Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2014 No.04/Pdt.G/2012/PN-Tkn dan untuk Kuasa Tergugat I/Terbanding I, pada tanggal 19 Nopember 2014 No.04/Pdt.G/2012/PN-Tkn ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat telah dilakukan dengan cara dan dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang maka permohonan banding aquo secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 27 Maret 2013 ,Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.Tkn,berserta Berita Acara

**Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor.120/Pdt.G/2014/PT.BNA**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang dalam perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tingkat pertama dalam memutuskan perkara aquo telah tepat, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 27 Maret 2013 , Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.Tkn, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum, serta ketentuan-ketentuan dan Hukum Acara Perdata ;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 27 Maret 2013 , Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.Tkn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

*Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor.120/Pdt.G/2014/PT.BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 oleh kami: WAHIDIN,SH.M,Hum sebagai Ketua Majelis, SUBACHRAN HM,SH.MH. dan ADI DACHROWI.SA, SH.MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Januari 2015, Nomor: 120/PDT/2014/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh M.ASJI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA**

d.t.o

1. SUBACHRAN HM,SH.MH.

d.t.o

2. ADI DACHROWI.SA, SH.MH

**KETUA MAJELIS**

d.t.o

WAHIDIN,SH.M,Hum

**PANITERA PENGGANTI**

d.t.o

M. ASJI,SH

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Leges .....Rp. 5.000,-
4. Biaya proses.... Rp.134.000,-
5. Jumlah.....Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR  
BANDA ACEH**

**H.SAID SALEM,SH.MH.**

NI1962P.19620616 198503 1 006

**Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor.120/Pdt.G/2014/PT.BNA**